



Kejaksan Negeri Karangasem

Jl. Kapten Jaya Tirta No.1 Karangasem, Kec Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

80811 081237566381

<https://kejari-karangasem.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan

Jaksa Tilang Keliling (JATLING)

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti pembayaran
2. Menunjukkan slip tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksan Negeri Karangasem

Jl. Kapten Jaya Tirta No.1 Karangasem, Kec Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

80811 081237566381

<https://kejari-karangasem.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Karangasem



1. Petugas tilang mengusulkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (KASI PIDUM) untuk dilakukan Layanan Jaksa Tilang Keliling (JATILING)
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (KASI PIDUM) menyetujui dan melapor ke Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI)
3. Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) menyetujui dan memerintahkan pelayanan
4. Petugas tilang menyurat ke Kantor Desa / Kepolisian Sektor (POLSEK) dan mengumumkan di media sosial / radio 7 hari sebelum hari pelaksanaan
5. Petugas tilang ke lokasi sambil membawa berkas tilang dan barang bukti
6. Masyarakat datang membayar dan mengambil barang bukti

Waktu Penyelesaian

5 Menit



Kejaksan Negeri Karangasem

Jl. Kapten Jaya Tirta No.1 Karangasem, Kec Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

80811 081237566381

<https://kejari-karangasem.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan
Negeri Karangasem

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. barang bukti tilang

Pengaduan Layanan

Call center : 081239670747